



**PUTUSAN**

**Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Sby.**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 27 April 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Dusun Bakalan RT. 003 RW. 002, Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Ulul Fahmi, S.H.I.**, Advokat/Konsultan Hukum, alamat Jalan Raya Tikung Mantup, Dusun Pule, Desa Bakalanpule, RT 002 RW. 005, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020, terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0511 tanggal 26-8-2020, Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA. Lmg dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding;**

melawan

**TERBANDING**, NIK 3524230503960002, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 05 Maret 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Leboyo RT. 004 RW. 006, Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Lmg, tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah 1441 Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - b. Kekurangan nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - c. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;  
Yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan ; dan
  - d. Nafkah untuk seorang anak pembeding dan Terbanding (umur 10 bulan) yang dalam asuhan Termohon/Pembeding, setiap bulan minimal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan kenaikan setiap tahun sebesar 10% ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 641.000.00,- (enamratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pembeding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Termohon/Pembeding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 September 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama lamongan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 2 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 3 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Memori Banding tersebut Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 18 September 2020;

Bahwa Termohon/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 September 2020, dan Termohon/Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 22 September 2020;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 September 2020, dan Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 22 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 september 2020 dengan Nomor 372/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan, melalui surat Nomor W13-A/3771/Hk.05/9/2020 tanggal 25 september 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan serta telah memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohoan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *Judex factie*, akan memeriksa ulang tentang apa-apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Dzulhijah 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangannya, juga usaha damai melalui Mediator bernama **Muhimmatul Khoiroh, S.Hi** dan berdasarkan laporannya tanggal 23 Juli 2020 menyatakan tidak berhasil untuk perceraianya, hanya disepakati tentang nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator tersebut telah cukup memadai dan telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara a quo secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, Bahwa dalam pokok perkara a quo Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya, yang intinya adalah bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon/Pembanding tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon/Terbanding, ia menghendaki tinggal di rumah orang tuanya, yang akibatnya Termohon/Pembanding sejak bulan Nopember 2019 meninggalkan Pemohon/Terbanding sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan di persidangan telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, serta menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding, tetapi menuntut untuk diberikan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah yang belum diberikan selama 7 bulan dan nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang kaitan dengan permohonan cerai talaknya, Majelis Hakim tingkat banding sependapat, karena sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dipersidangan, pengakuan dari Termohon/Pembanding dan didukung dengan bukti saksi-saksi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pertimbangan Majelis hakim tingkat banding, serta menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonannya dapat dikabulkan dengan menerapkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, yaitu memberi izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon/Pembanding yaitu nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan dalam putusannya sesuai dengan hasil kesepakatan dalam mediasi, bahwa untuk nafkah selama iddah adalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal tersebut adalah suatu ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak, karena yang menentukan dan yang menghendaki isi dari perjanjian dalam mediasi itu para pihak sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk menghukum Pemohon/Terbanding memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sejumlah tersebut di atas sesaat sebelum sidang ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon/Pembanding mengenai nafkah lampau selama 7 bulan yang belum diberikan oleh Pemohon/Terbanding, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, karena telah sesuai dengan apa yang tertulis dalam berita acara sidang, dimana para pihak dalam persidangan telah menyetujui, bahwa kekurangan nafkah lampau selama 7 bulan tersebut yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayarnya kepada Termohon/Pembanding sesaat sebelum sidang ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan, pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;



Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah untuk anak pbanding dan Terbanding ( 10 bulan ) yang selama ini dalam asuhan Termohon/Pembanding, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, karena telah sesuai dengan persetujuan kedua belah yang berperkara sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang, yaitu Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut diberikan kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri diluar untuk pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding yang disampaikan dalam memori banding yang kaitannya dengan alasan perceraian, merupakan pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan di Pengadilan tingkat pertama dan sebenarnya pihak Termohon/Pembanding dalam jawabannya secara lisan telah menyetujui perceraian tersebut, hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, karena itu keberatan Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Termohon/Pembanding mengenai alat bukti foto copy duplikat kutipan akta nikah yang disampaikan oleh pihak Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena sudah dicocokkan dengan aslinya, bahwa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah ini adalah resmi dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, berdasarkan buku Akte Nikah yang tersimpan di Kantor Urusan Agama, dan Majelis Hakim tidak ada kewenangan untuk menanyakan secara detail tentang benar atau tidaknya Kutipan Akte Nikah asli yang hilang, karena itu memori banding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding tentang nominal tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah untuk anak adalah sesuatu yang tidak relevan dengan kesepakatannya Termohon/Pembanding sendiri yang telah disetujui dengan pihak Pemohon/Terbanding sebagaimana hasil dari



mediasi dan hasil kesepakatan dalam persidangan yang tertulis dalam berita acara sidang (BAS) di Pengadilan tingkat pertama, karena itu memori bandingnya ditolak;

Menimbang, bahwa adanya tuntutan baru dalam memori banding sesuai dengan ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR. Hal tersebut tidak dapat diterima, karena itu memori bandingnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1441 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Lmg tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijah 1441 Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 September 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Mahmudi, MH.

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

## Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)